

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang diperoleh, pada akhirnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak termohon menggugat tentang pembagian harta bersama dan menuntut akan keseluruhan harta tersebut untuknya dan anak-anak, dikarenakan anak-anak mereka masih berusia dini/dibawah umur dan untuk menjaga perkembangan mental anak-anak.
2. Majelis Hakim berpandangan dalam memutuskan perkaranya berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya ialah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Kemudian, hakim memutuskan tersebut, Majelis Hakim juga memutuskan berdasarkan kemaslahatan untuk semua pihak, terlebih kepada anaknya. Oleh sebab pertimbangan inilah bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat.

B. Saran-saran

Adapun yang menjadi saran yang sesuai dengan uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Dengan lebih memperhatikan lagi tentang masalah penerapan keseimbangan terkait dengan pembagian harta bersama yang sudah menjadi hal yang tak asing lagi, maka dalam menerapkan aturan yang mengatur tentang pembagian harta bersama saat terjadi perceraian, selain dari asas-asas dan aturan-aturan hukum yang ada yang menjadi pertimbangan hakim juga harus memperhatikan hak dan kewajiban, agar putusan yang dikeluarkan pihak berperkara dapat menerima dan merasa adil.
2. Hakim yang ada di Pengadilan Agama Marabahan harus tetap memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku.